



Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Adat Di Bali

I Komang Adi Saputra¹, Anak Agung Ayu Intan Puspawati², Ni Ketut Elly Sutrisni³, Dewa Krisna Prasada⁴

Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: 199103242023212037@uin-suka.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 16 Desember 2025

ABSTRACT

This study examines the status of daughters as heirs in Balinese customary law within the context of legal pluralism in Indonesia. The Balinese customary inheritance system is still based on the patrilineal principle (purusa), which places sons as the primary successors of the lineage and holders of inheritance rights. Meanwhile, daughters traditionally have a limited role because they are considered to leave their family of origin after marriage. However, with social development and increasing awareness of gender equality, Balinese customary law has demonstrated its ability to adapt to societal needs. Under certain conditions, daughters can be designated as sentana rajeg, heirs who have the right to continue the lineage and carry out family customary obligations. Using normative juridical methods, this study finds that Balinese customary law is dynamic and able to balance the preservation of tradition with modern values of justice.

Keywords: Balinese Customary Law, Inheritance, Daughters, Sentana Rajeg, Purusa Pradana

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai kedudukan dan posisi anak perempuan sebagai ahli waris didalam hukum adat Bali. Dimana pewarisan yang masih berlandaskan pada prinsip (purusa) yakni menempatkan anak laki-laki sebagai penerus utama garis keturunan dan pemegang hak untuk mewarisi segala bentuk harta peninggalan. Sementara itu, bagi anak gadis secara tradisional memiliki peran terbatas karena dianggap keluar dari keluarga asal setelah menikah. Namun, seiring perkembangan sosial dan meningkatnya kesadaran terhadap kesetaraan gender, hukum adat Bali menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kondisi tertentu, anak perempuan dapat ditetapkan sebagai sentana rajeg, yaitu pewaris yang berhak melanjutkan garis keturunan serta kewajiban adat keluarga. Melalui metode yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa hukum adat Bali bersifat dinamis dan mampu menyeimbangkan antara pelestarian tradisi dengan nilai-nilai keadilan modern.

Kata Kunci: Hukum adat Bali, Pewarisan, Anak Perempuan, Sentana Rajeg, Purusa Pradana.

PENDAHULUAN

Waris adalah proses pengalihan harta benda (warisan) oleh seseorang yang sudah wafat kepada seseorang atau individu yang dianggap layak untuk mendapatkan harta warisan (Agung et al., 2020). Individu yang berhak menerima harta warisan disebut ahli waris. Di Indonesia hukum waris diatur berdasarkan 3 sistem yakni Hukum pewarisan Perdata yang berpangkal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum waris Islam yang berasal dari Al-Quran dan Hadits Nabi, kemudian Hukum waris Adat mengacu pada kebiasaan serta tradisi masyarakat setempat. Disebabkan Indonesia tidak memiliki hukum waris nasional yang mengatur masyarakat secara keseluruhan, maka diterapkanlah 3 sistem pewarisan yang dijelaskan di atas. Itu dikarenakan sifat suku bangsa dan masyarakat yang pluralisme (Nagka, 2019). Mengenai waris, di beberapa daerah di Indonesia masih ada yang menggunakan sistem pewarisan berdasarkan hukum adat, salah satunya yakni Minangkabau, Bali, Jambi, Bugis, Banjar dan Betawi. Pewarisan berdasarkan hukum adat diterapkan berdasarkan sistem kekerabatan (Said & Maulana, 2023).

Sistem kekerabatan ialah pengelompokan masyarakat berdasarkan dengan garis keturunan yang akan menentukan orang tersebut berhak atau tidak untuk menerima harta warisan. Pada sistem kekerabatan atau kekeluargaan terbagi 3 sistem yakni: Patrilineal ialah pewarisan yang diambil melalui kekerabatan atau keluarga laki-laki. Laki-laki yang lebih diutamakan untuk meneruskan keturunan keluarganya dari pada perempuan. Matrilineal merupakan sistem kewarisan yang ditarik dari garis kekerabatan perempuan. Selanjutnya mengenai parental ialah sistem kekerabatan yang ditarik dari kedua belah pihak keluarga. Sistem kekeluargaan penduduk Bali, berkaitan erat dengan cara penarikan garis keturunan, penghormatan terhadap leluhur, pola hubungan antara anggota keluarga, serta keberlanjutan atau penerus generasi (Anggreni et al., 2021).

Di Bali, pembagian sistem pewarisan masih menggunakan sistem pewarisan berdasarkan hukum adat, yakni menggunakan sistem kekerabatan patrilineal atau disebut *purusa*. Sistem pewarisan masyarakat adat Bali berbeda dari masyarakat adat lain yang menganut kekerabatan patrilineal. Perbedaan tersebut tampak melalui adanya konsep *purusa* dan *pradana*. Dalam sistem patrilineal di Bali pada umumnya, keturunan laki-laki melalui garis ayah langsung yang berhak menjadi pewaris. Secara umum dalam sistem pewarisan Hukum adat Bali waris dibedakan menjadi 2 jenis yakni, Waris *Sangsukerta*, dan juga Waris Suka Duka. Waris *Sangsukerta* ialah waris yang berasal dari hubungan sedarah, sedangkan waris Suka Duka ialah waris yang berasal dari proses pengangkatan anak, dengan kata lain waris suka duka ialah waris yang tidak memiliki hubungan darah. Di pewarisan hukum adat Bali juga membedakan mengenai harta waris yang mana harta waris tersebut ada 2 yaitu harta pusaka, dan juga harta bawaan atau istilah balinya *Bebaktaan*.

Harta waris yang dapat digolongkan sebagai harta pusaka seperti merajan atau tempat persembahyangan keluarga, kewajiban adat, dll. Sedangkan harta yang dapat dikategorikan sebagai bawaan atau *bebaktaan* seperti pemberian kasih dari

orang tua, hasil jerih payah selama bekerja, barang bergerak, atau apapun itu yang sifatnya lebih individualis (Sembiring & Apriliyana, 2022). Dalam praktiknya waris adat di Bali lebih mengedepankan anak laki-laki sebagai penerus utamanya dikarenakan nantinya anak laki-laki akan melanjutkan harta pusaka berupa merajan sebagai tempat sembahyang keluarga, kemudian melanjutkan kewajibannya pada leluhur, dan kewajibannya di masyarakat adat. Meskipun demikian, penerapan konsep kekeluargaan patrilineal pada warga adat di Bali kerap menyebabkan konflik dalam pembagian warisan, terutama bagi anak perempuan yang sering kali tidak termasuk dalam garis utama pewarisan. Situasi ini menjadi isu menarik untuk dikaji lebih dalam, seiring dengan perkembangan sosial dan hukum nasional yang semakin menekankan pentingnya prinsip kesetaraan gender disertai perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam mekanisme pewarisan menurut Hukum adat di Bali.

Maka berdasarkan dari penjabaran pendahuluan diatas oleh karena itu permasalahan yang akan di bahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pewarisan menurut Hukum adat yang ada di Bali?
2. Bagaimana kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris menurut sistem Hukum adat yang ada di Bali?

METODE

Dalam penelitian tersebut penulis memilih untuk menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan ini berfokus pada peninjauan dokumen melalui analisis berbagai sumber, termasuk undang-undang dan peraturan, dan teori hukum. Analisis penelitian dilakukan dengan metode deduktif, namun pendekatan induktif juga dapat digunakan untuk memperkuat hasil kajian (Diantha, 2016). Yang menjadi acuan di dalam penulisan ini ialah hukum adat yang ada di Bali mengenai pewarisan, kemudian Putusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali dengan Nomor. 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010, serta pada pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut (KUHPER) mengenai pembagian pewarisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana sistem pewarisan menurut Hukum Adat yang ada di Bali?

Pulau dewata yakni Bali memiliki tradisi dan adat istiadat yang kental serta kaya akan nilai-nilai budaya, di mana masyarakatnya tetap memelihara dan menegakkan hukum adat sebagai bagian integral dari kehidupan sosial (Said & Maulana, 2023). Salah satunya tradisi yang masih di tegakkan hingga saat ini ialah mengenai sistem waris yang menggunakan Hukum adat Bali. Hukum waris adat Bali bertujuan untuk menetapkan mekanisme distribusi harta antar generasi. Aturan waris dalam adat Bali tidak hanya mencakup aspek materi berupa harta keluarga, tetapi juga mencerminkan keyakinan budaya dan praktik spiritual yang diwariskan lintas generasi. Di Bali, penerapan hukum waris menggunakan sistem kekeluargaan atau kekerabatan yang disebut dengan sistem patrilineal yang mengacu pada pihak ayah sebagai garis keturunan. Sistem ini dikenal dengan

istilah *kapurusa* yang menegaskan kedudukan sentral laki-laki sebagai penerus garis keturunan dalam tradisi Bali (Anak Agung Ayu Intan Puspawati, 2020). Kondisi ini terjadi karena sistem dalam struktur patrilineal yang berlaku dibali memposisikan putra laki-laki sebagai ahli waris utama sekaligus penerus garis keturunan keluarga. Dalam tradisi ini, laki-laki dikategorikan sebagai purusa memikul kewajiban yang sangat besar, baik dalam aspek material maupun spiritual, terhadap keluarga, leluhur, dan masyarakat. Oleh karena itu, purusa atau laki-laki adalah ahli waris utama menurut hukum waris adat Bali karena memiliki peran yang tidak sekadar mengatur kepemilikan harta, tetapi juga erat kaitannya dengan peran dan kewajiban generasi penerus dalam menjaga kelestarian tradisi serta kesinambungan sejarah keluarga. Mengapa anak laki-laki yang akan melanjutkannya? Dikarenakan kebanyakan wanita Bali nantinya akan menikah dan keluar dari ruang lingkup kekerabatan tersebut, dan melanjutkan sistem kekeluargaan dirumah suaminya. Disamping itu, pewarisan tidak hanya sekedar membagi aset saja. Namun pewarisan merupakan penerusan tanggung jawab pemberi waris kepada ahli waris. Anak laki-laki ditetapkan sebagai pewaris (*sentana*) dikarenakan ia akan melanjutkan segala bentuk tanggung jawab yang ditinggalkan dan diberikan oleh pewaris terdahulunya antara lain seperti kewajiban kepada leluhur, orang tua, pemeliharaan harta pusaka, masyarakat adat, dan lain sebagainya. Dengan kehadiran aturan tersebut bukan berarti seorang anak gadis lepas dari tanggung jawab dan kewajibannya, mereka akan tetap mempunyai tanggung jawab dan kewajiban tetapi porsinya berbeda dengan yang ditanggung nantinya oleh purusa yakni laki-laki. Maka dari itu wanita atau perempuan Bali berwenang serta memiliki hak guna memanfaatkan dan menikmati aset dalam segala bentuk dari orang tuanya, namun sebatas hanya menikmatinya saja, jika ingin memberikan tidak dilarang namun penyebutannya bukan warisan tapi bekel, atau dalam bahasa Bali disebut bebaktaan ataupun tetadaan.

Bagaimana kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris menurut sistem Hukum adat yang ada di Bali?

Pembahasan mengenai warisan sering kali menjadi persoalan yang sensitif karena dapat memicu perbedaan pendapat di masyarakat. Di Bali, masalah waris kerap menimbulkan konflik antar anggota keluarga, bahkan tidak jarang berakhir pada pertengkaran dan perebutan harta waris. Biasanya, hal yang paling sering diperdebatkan yakni harta peninggalan berupa tanah serta status kepemilikannya. Dalam konteks Hukum waris, hal tersebut selalu berdampingan dengan kehidupan manusia setiap hari, karena semua orang pada akhirnya pasti menghadapi suatu hal yang berujung dengan kematian. Peristiwa berupa kematian seseorang menimbulkan akibat hukum lanjutan, salah satunya terkait dengan pengaturan serta keberlanjutan hak dan kewajiban yang ditinggalkan oleh orang yang wafat tersebut (Ni Kadek Riska Ariani, 2022).

Pada umumnya jika seseorang wafat dalam keadaan meninggalkan harta waris apapun bentuknya, dan juga meninggalkan anak-anak maka hak atas waris dan juga kewajiban yang sebelumnya ditinggalkan oleh mendiang pewaris akan

dilanjutkan oleh anak-anaknya terutama putra lelakinya yang dikategorikan sebagai *purusa* di dalam sistem waris yang ada di Bali (Ayu et al., 2024). Tetapi di Bali ada juga yang tidak menerapkan sistem patrilineal tersebut dikarenakan kondisi, yakni kondisi dimana ketika di dalam sebuah pekarangan rumah hanya memiliki seorang putri saja maka anak perempuan tersebut berhak mewarisi harta waris sepeninggalan kedua orang tuanya. Hal itu disebut dengan *Sentana Rajeg* (Sudiarta, n.d.). Anak perempuan yang dilabelkan sebagai *sentana rajeg* nantinya akan melanjutkan kewajiban pewaris sebelumnya di dalam masyarakat, keluarga, dan secara agama, dan hal tersebut nantinya akan dilakukan bersama dengan pasangannya jika anak perempuan tersebut menikah. Anak perempuan yang menjadi ahli waris di Bali disebut dengan *sentana rajeg* memiliki kedudukan yang sama seperti laki-laki yang menjadi ahli waris atau *purusa*. Karena mereka lah yang akan melanjutkan segala kewajiban yang ada di dalam keluarga tersebut, dan mewariskan harta pusaka yang ditinggalkan pewaris sebelumnya. Dalam proses pernikahannya, perempuan yang menjadi ahli waris (*sentana rajeg*) akan melaksanakan proses pernikahan *nyentana* (*nyeburin*), dimana wanita yang akan datang kerumah mempelai pria untuk meminangnya. Sehingga pihak laki-laki akan keluar dari rumahnya menetap di rumah perempuan serta di dalam silsilah keluarganya laki-laki tersebut akan keluar serta di hapus dan menjadi bagian dari keluarga pengantin perempuan. Hal tersebut menjadikan posisi pengantin pria pada keluarga istrinya sebagai *Pradana* atau (*meawak luh*) sedangkan pengantin wanita di dalam keluarganya sebagai *purusa* (*meawak muani*). Lalu anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut menjadi keturunan keluarga ibunya (Arifatul & Aisa, 2022). Dan jika anak dari keturunan pihak ibu tersebut laki-laki maka ialah yang akan disebut *sentana* dan akan melanjutkan segala kewajiban yang ada di rumah ibunya.

Dalam sistem kekerabatan patrilineal masyarakat Bali, keberadaan anak laki-laki memiliki peranan sentral sebagai penerus garis keturunan (*purusa*). Oleh karena itu, apabila di dalam sebuah keluarga tanpa adanya seorang putra kemudian, tiada melakukan pengangkatan ahli waris yakni *sentana Rajeg*, karena itu keluarga tersebut dianggap *camput* atau terputus garis keturunannya. Kondisi ini berdampak pada status harta warisan, yang secara adat akan beralih kepada keluarga *purusa* terdekat. Untuk mencegah terputusnya garis keturunan tersebut, hukum adat Bali memberikan mekanisme khusus melalui pengangkatan *sentana rajeg*, yaitu dengan memberikan kesempatan bagi seorang anak perempuan untuk diangkat atau ditetapkan statusnya sebagai (*purusa*). Melalui perubahan kedudukan ini, wanita, ataupun anak perempuan, dapat memperoleh hak dan tanggung jawab yang serupa sebagaimana ahli waris yakni laki-laki pada umumnya, termasuk kewenangan untuk melanjutkan garis keturunan serta mewarisi harta keluarga orang tuanya. Mekanisme ini mencerminkan fleksibilitas hukum adat Bali dalam menyesuaikan nilai-nilai tradisi dengan kebutuhan sosial masyarakat yang terus berkembang (Meta, 2013). Dalam praktiknya saat ini perempuan Bali dapat menikmati kekayaan yang dimiliki orang tuanya setelah di bagi 1/3 untuk keperluan pemeliharaan harta pusaka peninggalan keluarga.

Namun hak menikmati harta tersebut hanya berlaku jika perempuan dalam keluarga tersebut belum menikah (Rahmawati, 2021). Di Bali mengenai pembagian harta untuk anak laki dan perempuan yang masih berstatus bujang ada perbandingannya. Yang dimana perbandingan tersebut 2:1 dikenal dengan sebutan "Asuun Ategeen" (Ni Putu Sawitri Nandari, Dewa Krisna Prasada, Kadek Julia Mahadewi, 2022). Pada Undang-undang Nasional Stepatnya di pasal 852 KUHPER menyatakan "anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun yang dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah selanjutnya dalam garis keturunan lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelaminnya, atau kelahiran yang lebih dulu". Jadi dapat dikatakan bahwa di dalam hukum nasional didalam hal pewarisan tidak memandang gender

SIMPULAN

Sistem pewarisan dalam masyarakat adat Bali masih berlandaskan pada prinsip patrilineal (purusa), yang mana cara penentuan ahli waris ditarik melalui keturunan laki-laki. Sistem tersebut menaruh putra atau laki-laki menjadi ahli waris pertama sekaligus penerus tanggung jawab keluarga, baik dalam aspek material maupun spiritual. Sementara itu, kedudukan anak perempuan dalam hukum adat Bali secara tradisional bersifat terbatas, karena dianggap akan keluar dari lingkup keluarga asal setelah menikah. Namun, seiring perkembangan sosial, kesadaran hukum, serta pengaruh hukum nasional yang menegaskan kesetaraan gender, terjadi perubahan signifikan dalam praktik pewarisan adat Bali. Melalui rapat pesamuan agung MUDP Bali dengan dikeluarkannya putusan Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010, saat ini wanita Bali telah memperoleh pengakuan hukum untuk menikmati sebagian harta peninggalan orang tuanya, serta dapat menjadi ahli waris penuh dalam kondisi tertentu, seperti ketika ditetapkan sebagai sentana rajeg. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum adat Bali memiliki kemampuan adaptif terhadap dinamika masyarakat modern tanpa harus menghilangkan nilai-nilai tradisi yang mendasarinya.

DAFTAR RUJUKAN

- Agung, A., Agung, I., Gde, D., Arini, D., Hukum, F., & Warmadewa, U. (2020). Pembagian Hak Atas Tanah Waris Dalam Hukum Adat Bali. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2).
- Anak Agung Ayu Intan Puspawati. (2020). Kedudukan Waris Mulih Daa Dan Anak Tirinya Dari Perkawinan Nyeburin Berdasarkan Hukum Adat Bali. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 2(2). <https://doi.org/10.36733/Jhshs.V2i2.1381>
- Anggreni, K. T., Ketut, N., Adnyani, S., Sudiatmaka, K., Studi, P., Hukum, I., & Ganesha, U. P. (2021). Akibat Hukum Perkawinan Nyentana Terhadap Hak Mewaris Laki-Laki Di Keluarga Asalnya Dalam Perspektif Hukum Waris Bali Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hu. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4, 521–530.

-
- Arifatul, F., & Aisa, D. (2022). Kedudukan Perempuan Hindu Dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(6), 448–459.
- Ayu, I., Sita, I., Hukum, F., & Mahasaraswati, U. (2024). Sistem Pewarisan Hukum Adat Bali Terhadap Kedudukan Perempuan Pada Masyarakat Bali. *Jurnal Yustitia*, 19(2), 1–7.
- Meta, K. (2013). Pengangkatan Sentana Rajeg Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Adat Bali. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 18(1).
- Nagka, B. (2019). Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Keekerabatan. *Lex Privatum*, VII(3), 145–155.
- Ni Kadek Riska Ariani, A. A. K. S. (2022). Kedudukan Ahli Waris Dalam Hak Milik Atas Tanah Warisan Dari Perspektif Hukum Adat Bali. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 02, 521–534.
- Ni Putu Sawitri Nandari, Dewa Krisna Prasada, Kadek Julia Mahadewi, P. S. A. (2022). Kedudukan Perempuan Sebagai Ahli Waris Berdasarkan Keputusan Pesamuan Agung Iii Mudp 2010 Di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. *Jurnal Undiknas*, 65–72.
- Rahmawati, N. N. (2021). Budaya Bali Dan Kedudukan Perempuan Setelah Menikah (Perspektif Hukum Waris Hindu). *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).
- Said, S. U., & Maulana, R. I. (2023). Warisan Keluarga Dan Hukum Adat: Tinjauan Terhadap Sistem Waris Di Bali. *Indonesian Journal Of Social Sciences And Humanities*, 3(2).
- Sembiring, R., & Apriliyana, I. (2022). Kedudukan Hukum Pria Yang Melakukan Perkawinan Nyentana Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Bali (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2991K / PDT / 2015). *Jurnal Kajian Hukum*, 3, 9–26.
- Sudiarta, I. N. (N.D.). Kedudukan Sentana Rajeg Dalam Pewarisan Menurut Awig-Awig Di Banjar Meranggan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung. *Widya Accarya*.
- Diantha, I. M. P. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. In *Prenada Media*.